



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR : 241.2/07/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang bermutu dan berkualitas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung Nomor 421.1/ /Disdikpora, Tanggal, Perihal Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD (Penegerian TK), perlu merubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

- KEDUA : Satuan PAUD yang diubah statusnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Nama Satuan Pendidikan : TK SD Satu Atap Pejukutan
NPSN : 69814400
Alamat : Desa Pejukutan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 1 Agustus 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung di Semarapura
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura
8. Camat Klungkung di Klungkung
9. Camat Dawan di Dawan
10. Camat Banjarangkan di Banjarangkan
11. Camat Nusa Penida di Nusa Penida